

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2009 NOMOR 18

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 2 NOPEMBER 2009

NOMOR : 18 TAHUN 2009

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SUKABUMI NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN
PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2009

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 18

2009

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 11 Tahun 1994 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1995 Nomor 2 Seri B - 2);

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 11 Seri B - 6);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2002 Nomor 5 Seri B - 2);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2002 Nomor 21 Seri B - 3);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. Peraturan

2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Perizinan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Jawa Barat;
4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53- Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Jawa Barat;
5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemberian Tugas dan Kewajiban Pemerintahan Lainnya kepada Wakil Walikota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
6. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 34);
7. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA SUKABUMI.

Pasal I

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf e berdasarkan pada hasil rapat pembahasan Tim Teknis yang dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor dengan anggota terdiri dari perwakilan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Rapat Tim untuk perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
- (4) Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk mengambil keputusan sebagai dasar diberikannya persetujuan atau penolakan perizinan.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan keputusan dimaksud sebagai wakil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(6) Pimpinan

- (6) Pimpinan Rapat dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban memberikan telaahan dan memberikan saran kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk mengambil keputusan terbaik.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Nopember 2009

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

Cap ttd.

MOHAMAD MURAZ